



WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN
NOMOR : 140/003/kpts/WN-RDT/I-2019

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2019

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu diangkat sekretaris dan staf sekretariat untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Riak Danau Tapan tentang Pengangkatan

Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
pada Pemilihan 2019;

- Ingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2019.

KESATU : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Tahun 2019 dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Keputusan Wali Nagari ini;

DUA

: Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
- b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan.

TIGA

: Tugas Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Pemungutan Suara adalah sebagai berikut:

1. Tugas Sekretaris

- a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemungutan Suara; dan
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara.

2. Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.

3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi Panitia Pemungutan Suara dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan Panitia Pemungutan Suara, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Panitia Pemungutan Suara bertanggung jawab kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Ketua Panitia Pemungutan Suara;

KELIMA

: Masa Kerja Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara adalah selama 6 (Enam) bulan, yakni terhitung sejak

Tanggal 2 bulan Januari 2019 sampai dengan Tanggal 16 bulan Juni 2019;

NAM

Kepada Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diberikan honor per bulan sebagai berikut:

1. Sekretaris : Rp. 800.000,-

2. Staf : Rp. 750.000,-

TUJUH

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

EDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan

Ditetapkan di : Riak Danau Tapan

Pada tanggal : 05 Januari 2019

WALI NAGARI
RIAK DANAU TAPAN

